

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Perlakuan akuntansi piutang usaha di koperasi wanita MOJO JAYA terkait pengertian, klasifikasi, pengakuan, pencatatan, pelaporan telah sesuai dengan SAK ETAP dan PSAK 1 tahun 2017
2. Perlakuan akuntansi piutang usaha koperasi wanita MOJO JAYA terkait penilaian dan penghapusan piutang tidak sesuai dengan SAK ETAP dan PSAK 1 tahun 2017.
3. Koperasi wanita MOJO JAYA hanya menggunakan metode pencatatan posting langsung tanpa buku bantu piutang.
4. Syarat untuk meminjam uang di Koperasi wanita MOJO JAYA hanya menggunakan fotocopy KTP dan tanda tangan di buku piutang.
5. Koperasi wanita MOJO JAYA masih menggunakan dasar hukum yang lama yaitu Undang undang No. 25 tahun 1992